

## **ABSTRAK**

- (A) Nama : Mia Amelia  
(B) Judul Skripsi : Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Peredaran Obat Keras Golongan G Tanpa Surat Izin Edar Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2018/PN.Sda)

(C) Halaman : x + 125 + 7 + 2020

(D) Kata Kunci : Pengawasan, Sediaan Farmasi, Obat Keras daftar G, Izin edar  
(E) Isi Abstrak :

Kesehatan merupakan salah satu HAM dan pemenuhan kebutuhan hak atas kesehatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam setiap negara. Salah unsur kesehatan yang terpenting adalah obat. Tetapi ada kalanya, obat dapat merugikan kesehatan pemakainya bila tidak memenuhi syarat, serta digunakan dengan tidak tepat. Banyak pelaku usaha yang dengan sengaja mengedarkan obat-obatan tanpa mendapatkan izin dari BPOM. Salah satu contoh obat illegal yang beredar di Indonesia adalah Pil LL terdapat komposisi *Triheksifénidil HCL* adalah obat yang termasuk dalam obat daftar huruf G yang artinya berbahaya. Hal ini menarik perhatian penulis, karena obat keras ini sudah banyak beredar di masyarakat dan setiap tahunnya terus meningkat tanpa teselesaikan yang dikhawatirkan akan merusak generasi bangsa. Mengacu pada permasalahan tersebut, Penulis menggunakan metode normatif. Hasil Analisa menunjukan didalam Putusan pengadilan bernomor 874/Pid.Sus/2018/PN.Sda hukuman yang dijatuuhkan menyatakan bahwa masih belum efektifnya penegakan hukum terhadap peredaran obat keras daftar G tanpa izin edar ini, salah satunya kaena sanksi yang diberikan oleh majelis hakim masih sangat ringannya, akibatnya dikhawatirkan tidak menimbulkan efek jera bagi PU. Masih lemahnya pengawasan obat yang terjadi akhir-akhir ini, melahirkan gagasan untuk memperkuat wewenang BPOM dalam pengawasan obat sebaiknya dilakukan secara lebih maksimal dan meningkatkan intensitas dalam kegiatan pengawasan bekerjasama dengan POLRI dan Dinas Kesehatan setempat untuk memberantas peredaran obat keras yang tidak berizin edar. Memberikan informasi dengan bersosialisasi memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai obat dan makanan berbahaya dan illegal. Serta bagi majelis hakim untuk dapat mempertimbangkan kembali hukuman yang diberikan kepada terdakwah pelakuk usaha dari berbagai prespektif agar terciptanya keadilan sebagai tujuan hukum dan terwujud derajat kesehatan konsumen yang optimal.

(F) Acuan : 38 (1983-2017)

(G) Pembimbing : Dr. A.M. Tri Anggraini, SH., MH.

(H) Penulis : Mia Amelia